



P E N E T A P A N

Nomor 258/Pdt.G/2022/PA Bitg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

Karmila Olvia Ningkaula Binti Abd. Rahman Ningkaula, tempat dan tanggal lahir Tomohon, 20 Oktober 1982, agama Islam, pekerjaan Karyawan di PT Mitra Jaya Samudera, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt 019, Rw 007, Lingkungan Vii, Kelurahan Girian Permai, Kecamatan Girian, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, Kelurahan Girian Permai, Girian, Kota Bitung, Sulawesi Utara sebagai Penggugat
m e l a w a n

Mochtar Thayeb Bin Ismail Thayeb, tempat dan tanggal lahir Tondano, 31 Agustus 1979, agama Islam, pekerjaan Satpam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt 019, Rw 007, Lingkungan Vii, Kelurahan Girian Permai, Kecamatan Girian, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, Kelurahan Girian Permai, Girian, Kota Bitung, Sulawesi Utara sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal 1 dari 7 Hal. Pen. No. 160/Pdt.G/2019/PA Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tertanggal 2 November 2022 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung Nomor 258/Pdt.G/2022/PA.Bitg tanggal 2 November 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 November 2008 di hadapan PPN KUA Kecamatan Tomohon sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 31/01/XI/2008 tanggal 24 November 2008;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Tomohon selama kurang lebih 3 tahun. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung selama kurang lebih 2 tahun. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di kediaman bersama di Kelurahan Girian Permai, Kecamatan Girian, Kota Bitung selama kurang lebih 9 tahun sampai dengan terjadinya perpisahan;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-isteri dan dikarunai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
 - 4.1. Muhammad Faiq Thayeb, Laki-laki, TTL Tomohon, 20 Juli 2009;
 - 4.2. Muhammad Fauzy Thayeb, Laki-laki, TTL Bitung, 25 Februari 2012;
 - 4.3. Muhammad Firza Thayeb, Laki-laki, TTL Bitung, 16 Oktober 2019;
5. Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan sebagai berikut:
 - 5.1. Tergugat tidak menyukai anak Penggugat;
 - 5.2. Tergugat sering menutupi soal keuangan;
 - 5.3. Tergugat sering berperilaku kasar terhadap Penggugat;

Hal 2 dari 7 Hal. Pen. No. 258/Pdt.G/2022/PA Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, akhirnya sejak bulan September 2022 hingga sekarang, dimana Penggugat dan Tergugat berselisih mengenai gaji Tergugat karena Tergugat tidak bisa mengatur keuangan. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di Kelurahan Girian Permai, Kecamatan Girian, Kota Bitung;
7. Bahwa sejak berpisahnya Pengugat dan Tergugat selama kurang lebih 1 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Mochtar Thayeb bin Ismail Thayeb) terhadap Penggugat (Karmila Olvia Ningkaula binti Abd. Rahman Ningkaula);

Hal 3 dari 7 Hal. Pen. No. 258/Pdt.G/2022/PA Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan, dan berdasarkan PERMA nomor 1 tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi oleh Hakim Mediator Madjibran Tjebbang, S.HI dan berdasarkan laporan mediator tanggal 14 November 2022 dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, meskipun laporan mediasi tidak berhasil namun setiap persidangan mejelis tetap berusaha merukunkan Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan setelah mediasi, Penggugat dan Tergugat dating keruang siding dan menyatakan akan mencabut gugatan penggugat dengan alasan telah damai;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melalui proses mediasi berdasarkan PERMA nomor 1 tahun 2016 oleh Hakim Mediator Madjibran Tjebbang, S.HI dan berdasarkan laporan mediator tanggal 14 November 2022 dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal 4 dari 7 Hal. Pen. No. 258/Pdt.G/2022/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya, Penggugat dan tergugat datang menghadap di persidangan dan mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya dengan alasan sudah damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv menyatakan bahwa pencabutan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban tidak perlu persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa telah ternyata permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan di atas, maka pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kesatu dan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 258/Pdt.G/2022/PA Bitg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari senin tanggal 21 November 2022 *Masehi*, bertepatan

Hal 5 dari 7 Hal. Pen. No. 258/Pdt.G/2022/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 1444 *Hijriyah*, oleh kami Masita Oliy, S.HI, MH sebagai Ketua Majelis, M. Saekhoni. S.sy Dan Uswatul fikriyah S.HI.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suriyanto Mahmud, BA, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

M. Saekhoni, S.sy

Masita Oliy, S.HI.MH

Hakim Anggota II,

Uswatul Fikriyah, S.HI, MH

Panitera Pengganti,

Suriyanto Mahmud, BA

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	60.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,-
4. Biaya PNBP	:	Rp	30.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	10.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-

Jumlah : **Rp 350.000,-**
(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 6 dari 7 Hal. Pen. No. 258/Pdt.G/2022/PA Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 7 dari 7 Hal. Pen. No. 258/Pdt.G/2022/PA Bitg.